



P U T U S A N
Nomor: 1/B/2018/PT.TUN-MDN

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jl. Peratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-
- 1. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau Gedung A 1 Lantai IV Pulau Dompok, Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, SH.,MH, pekerjaan Advokat, alamat kantor Jl. Mataram Kav. 30E Nomor 6, RT.15, Jakarta Pusat,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/kdh-Kepri-Kuasa/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018 ;-----

Selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING ;

- 2. Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh**



Indonesia Batuampar dan sekitarnya yang diwakili oleh Ketua DPC F SP LEM SPSI Batuampar dan Sekitarnya atas nama **TENGKU AFKANASRI** berdasarkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Batu Ampar Dan Sekitarnya;-----

Selanjutnya disebut TERGUGAT INTERVENSI I/PEMBANDING ; -----

3. Pengurus Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi

Perjuangan Buruh Indonesia PT. Jovan Technologies yang diwakili oleh Para Pengurus Pimpinan Tingkat Perusahaan FPBI PT. Jovan Technologies atas nama **HESTI BR SINAGA** selaku Ketua, **R.A RAHMAN** selaku Wakil Ketua dan **DINI** selaku Departemen Advokasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 94/A/SK/PP-FPBI/III/2018 Tentang Penetapan Pengurus Pimpinan Tingkat Perusahaan ;-----

Selanjutnya disebut TERGUGAT INTERVENSI II/PEMBANDING ; -----

4. Pengurus Pimpinan Cabang Federasi Perjuangan Buruh

Indonesia (FPBI) Kota Batam yang diwakili oleh Para Pengurus Pimpinan Cabang Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Kota Batam yaitu **MASMUR SIAHAAN, SH** selaku Ketua Cabang, **AHMAD KURNIAWAN ANTONI** selaku Wakil Ketua Cabang dan



HERNAWATI, SH, selaku Departemen Advokasi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 114/A/SK/PP-FPBI/VIII/2018 Tentang Penetapan Pengurus Pimpinan Cabang Kota Batam Federasi Perjuangan Buruh Indonesia;-----

Selanjutnya disebut TERGUGAT INTERVENSI

III/PEMBANDING; -----

5. Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia

(FSPMI) Kota Batam yang diwakili oleh ALFOTONI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Kepulauan Riau Nomor Kep:007/B/DPW-FSPMI/KEPRI/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 Tentang Penetapan Susunan Kepersonaliaan Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031pdt/MPP/PTTUN.MDN/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018;-----

Selanjutnya disebut TERGUGAT INTERVENSI

V/PEMBANDING ; -----

6. Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja

Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC F SP PAR SPSI) Kota Batam yang diwakili oleh Ketua DPC F SP PAR SPSI Kota Batam atas nama SUBRI WIJONARKO berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh



Indonesia (DPC F SP PAR SPSI) Kota Batam Nomor: SK.01/DPC
KSPSI/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 Tentang Susunan Personalia
dan Pengurus Penggantian Antar Waktu DPC F SP PAR SPSI Kota
Batam Periode 2018-2021;-----

**Selanjutnya disebut TERGUGAT INTERVENSI
VIII/PEMBANDING; -----**

M E L A W A N

1. Badan Pimpinan Cabang PERHIMPUNAN HOTEL DAN

RESTAURAN INDONESIA (BPC PHRI) Kota Batam, yakni
asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan yang
bergerak di bidang jasa akomodasi perhotelan dan restoran
di wilayah Kota Batam, beralamat di Nagoya Mansion Hotel
& Resident Jl. Imam Bonjol Kampung Utama Nomor 1 Kota
Batam, berdasarkan Surat Keputusan Badan Perhimpunan
Daerah Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia Nomor:
01-30/KPTS/PHRI/BPDKepri/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus
2017, diwakili oleh MUHAMMAD MANSYUR, Warganegara
Indonesia, Pekerjaan Swasta Pengurus SP Hotel Batu Aji
serta menjabat sebagai Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan
Restauran Indonesia (PHRI) Kota Batam, alamat di Batam
Nirwana Residence, Blok F2 Nomor 15, RT 002, RW 007,
Patam Lestari, Sekupang Kota Batam, dalam hal ini telah
memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 17 Juli 2018 ;-----

Selanjutnya disebut PENGGUGAT I/TERBANDING ;



2. Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh

Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC

FSB KAMIPARHO KSBSI) Kota Batam yang diwakili oleh

Sekretaris DPC FSB KAMIPARHO KSBSI atas nama SURYA

DHARMA SITOMPUL berdasarkan Surat Perintah Tugas

Nomor: E.056/SPT/DPC/FSB-KMP/KSBSI/VIII/2018/Btm,

tanggal 21 Agustus 2018 dan Surat Keputusan Dewan

Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman,

Pariwisata, Hotel dan Tembakau Nomor: 051/DPP FSB

Kamiparho/Int/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang

Susunan Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh

Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau Kota

Batam;-----

Selanjutnya disebut TERGUGAT INTERVENSI

IV/TERBANDING; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut

telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor:

01/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 29 Januari 2019 tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan

mengadili sengketa ini di tingkat banding ;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,

tanggal 29 Januari 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti



untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan; -----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, tanggal 16 Oktober 2018;

4. Akta permohonan Banding Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, 28 Oktober 2018 yang diajukan oleh kuasa hukum

Tergugat/Pembanding; -----

5. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan sengketa ini;--

6. Penetapan Ketua Majelis No.01/Pen.HS/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 19 Pebruari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, tanggal 16 Oktober 2018 yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat Intervensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menolak...



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor:

804 Tahun 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS)

Kota Batam Tahun 2018 berikut lampirannya, tanggal 08 Juni 2018 ;----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 804 Tahun 2018 Tentang

Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018

berikut lampirannya, tanggal 08 Juni 2018 ;-----

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat Intervensi secara tanggung

renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

sejumlah Rp 572.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Tanjung Pinang tersebut telah diucapkan dipersidangan yang

terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Oktober**

2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa

Hukum Tergugat, Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II,

Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV, Tergugat Intervensi V,

Tergugat Intervensi VI, Tergugat Intervensi VII, Tergugat Intervensi

VIII;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan

permohonan banding pada hari **Rabu, tanggal 24 Oktober 2018**

dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI,

yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Tergugat/Pembanding

serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan

dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:

11/G/2018/PTUN-TPI, tanggal 25 Oktober 2018;

. . .



Menimbang, bahwa dalam memori banding

Tergugat/Pembanding pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

Bahwa Pembanding menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dalam Putusan Nomor: 11/G/2018/PTUN.TPI, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Terbukti Penetapan “Objek Sengketa” Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

I.1. Bahwa Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan telah gagal melihat fakta persidangan bahwa Terbanding tidak mampu membuktikan dalil gugatan yang menyatakan “**Tergugat sengaja memuat kekeliruan dasar penetapan Keputusan nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018**”. [vide Gugatan, halaman 16-17];-----

Bahwa Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* telah gagal melihat fakta persidangan bahwa Terbanding tidak mampu menjelaskan dalam persidangan di PTUN Tanjungpinang kesalahan Pembanding yang secara sengaja menetapkan **Keputusan nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor Kota Batam Tahun 2018** (objek sengketa). Dengan menggunakan kata “sengaja”, seharusnya Terbanding membuktikan adanya unsur “sengaja” membuat kekeliruan dalam menetapkan Objek Sengketa. Namun, Terbanding telah gagal membuktikan kebenarannya dalil *a quo*;-----

I.2. Bahwa penetapan **Keputusan nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018** telah melalui proses panjang yang dapat digambarkan sebagai berikut: -----

- 1). Bahwa Surat dari Walikota Batam Nomor: 86/TK/III/2018 tanggal 15 Maret 2018, Perihal: Penyampaian Berita Acara Rapat DPK Batam terkait UMSK Batam Tahun 2018 dikirimkan kepada Gubernur, karena tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum,



Surat Walikota Batam tersebut kemudian juga
dikembalikan oleh Gubernur Nomor: 561/0393/SET pada
tanggal 19 Maret 2018;

-
- 2). Bahwa Surat Walikota Batam Nomor: 71/TK/IV/2018 tanggal 9 April 2018, Perihal: Penetapan UMSK Batam 2018, dikirimkan kepada Gubernur dan Gubernur mengembalikan surat tertanggal 24 April 2018, Perihal: Penetapan UMSK Batam 2018 karena bahan dan lampiran yang disampaikan melalui Walikota Batam belum memenuhi mekanisme penetapan upah sektoral;-----
- 3). Bahwa Gubernur Kepri pada tanggal 2 Mei 2018 melakukan pertemuan dengan Kadin Kepri dan Apindo Kepri, dinataranya membahas terkait masalah UMSK Batam karena kedua belah pihak belum ada titik temu terkait UMSK Batam;-----
- 4). Bahwa Gubernur Kepri pada tanggal 4 Mei 2018 melakukan pertemuan dengan Perwakilan Aliansi Serikat Pekerja untuk mencari solusi terkait UMSK Batam karena kedua pihak masih belum ada titik temu terkait UMSK Batam;-----
- 5). Bahwa Gubernur, Ketua DPRD dan FKPD Provinsi Kepri pada tanggal 15 Mei 2018 melakukan pertemuan dengan Perwakilan Aliansi Serikat Pekerja dengan APINDO untuk mencari solusi terkait UMSK Batam dan APINDO sepakat untuk membahasnya pada tanggal 18 Mei 2018 setelah melakukan perundingan dengan Dinasker Provinsi Kepri dan Dinasker Batam;-----
- 6). Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Gubernur Kepri mengeluarkan SK UMSK Batam Tahun 2018 (Objek Sengketa);-----
- 1.4.** Bahwa Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus telah mengabaikan fakta hukum dalam persidangan bahwa **"Keputusan nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 Objek Sengketa"** ditetapkan telah melalui kajian mendalam dengan melakukan penelitian dan pengumpulan informasi dengan merujuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 [vide Gugatan halaman 15], yaitu bahwa:
"Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian untuk menentukan sektor unggulan yang selanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor



yang bersangkutan untuk
dirundingkan.";

II. Terbukti Obyek Sengketa Tidak Bertentangan dengan AAUPB.

Bahwa Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan telah mengabaikan fakta hukum yang muncul dalam persidangan di PTUN Tanjungpinang bahwa Pembanding tidak melihat antara keluarnya obyek sengketa dengan pelanggaran prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

III. Petitum

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutuskan dengan amar sebagai berikut:-----

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Menerima Memori Banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 11/G/2018/PTUN-TPI;
- Menyatakan Keputusan nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi I/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari **Rabu, tanggal 24 Oktober 2018** dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, yang ditanda tangani oleh Tergugat Intervensi I/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat I/Pembanding pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

I.Terbukti Penetapan "Objek Sengketa" Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.



1.1. Bahwa Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan telah gagal melihat fakta persidangan bahwa Terbanding tidak mampu membuktikan kebenaran **dalil spekulatif dan tanpa dasar** yang menyatakan bahwa "... Dewan Pengupahan belum pernah melaksanakan kewajibannya yakni melakukan penelitian, menghimpun data dan informasi serta memutuskan sektor-sektor yang dianggap sebagai unggulan sesuai prosedur Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013, namun memutuskan sendiri secara VOTING besaran nilai Upah Minimum Sektorial yang bukan kewenangannya." [vide Gugatan, hal. 18];-----

1.2. Bahwa penetapan **Keputusan nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018** telah melalui proses panjang yang dapat digambarkan sebagai berikut:-----

- 1). Bahwa Surat dari Walikota Batam Nomor: 86/TK/III/2018, 15 Maret 2018, Perihal: Penyampaian Berita Acara Rapat DPK Batam terkait UMSK Batam Tahun 2018 dikirimkan kepada Gubernur, karena tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Permanaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Surat Walikota Batam tersebut kemudian juga dikembalikan oleh Gubernur Nomor: 561/0393/SET pada tanggal 19 Maret 2018;-----
- 2). Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 Surat Disnaker Kota Batam mengirim surat kepada Disnaker Provinsi Kepulauan Riau (Disnaker Prov. Kepri) untuk melengkapi kronologis pembahasan UMSK Batam 2018 dan pada tanggal 3 April 2018 Disnaker Prov. Kepri mengembalikan Surat Disnaker Batam tersebut, karena Surat Gubernur ditujukan kepada Walikota Batam;-----
- 3). Bahwa Surat Walikota Surat Walikota Batam Nomor: 71/TK/IV/2018 tanggal 9 April 2018, Perihal: Penetapan UMSK Batam 2018, dikirimkan kepada Gubernur dan Gubernur mengembalikan surat tersebut tanggal 24 April 2018, karena bahan dan lampiran yang disampaikan melalui Walikota Batam belum memenuhi mekanisme penetapan upah sektoral;-----
- 4). Bahwa Aliansi Serikat Pekerja melakukan aksi di Kantor Gubernur pada tanggal 25 April 2018, memaksa Gubernur untuk menetapkan UMSK Batam sebelum tanggal 1 Mei 2018 dengan membuat kesepakatan tertulis;-----



- 5). Bahwa Gubernur Kepri tanggal 2 Mei 2018 melakukan pertemuan dengan Kadin Kepri dan Apindo Kepri, diantaranya membahas masalah UMSK Batam;-----
- 6). Bahwa Gubernur Kepri, 4 Mei 2018 melakukan pertemuan dengan Perwakilan Aliansi Serikat Pekerja untuk mencari solusi terkait UMSK Batam;-----
- 7). Bahwa Gubernur, Ketua DPRD dan FKPD Provinsi Kepri pada tanggal 15 Mei 2018 melakukan pertemuan dengan Perwakilan Aliansi Serikat Pekerja dengan APINDO untuk mencari solusi terkait UMSK Batam dan APINDO sepakat untuk membahasnya pada tanggal 18 Mei 2018 setelah melakukan perundingan dengan Dinasker Provinsi Kepri dan Dinasker Batam;-----
- 8). Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, Dewan Pengupahan Provinsi Kepri melaksanakan rapat pembahasan UMSK Batam 2018, tetapi APINDO sebagai unsur pengusaha tidak hadir;-----
- 9). Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Gubernur Kepri mengeluarkan SK UMSK Batam Tahun 2018 (Objek Sengketa);-----

1.3. Bahwa Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* telah mengabaikan fakta hukum yang muncul dalam persidangan di PTUN Tanjungpinang bahwa “Keputusan nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018 yang merupakan Objek Sengketa” ditetapkan telah melalui kajian mendalam dengan melakukan penelitian dan pengumpulan informasi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 [vide Gugatan halaman 15]: -----

“Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian untuk menentukan sektor unggulan yang selanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan.”;-----

II. Terbukti Obyek Sengketa Tidak Bertentangan dengan AAUPB.

Bahwa Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo* telah mengabaikan fakta hukum yang muncul dalam persidangan di PTUN Tanjungpinang



bahwa Pembanding (*dahulu* Tergugat) tidak melihat antara keluarnya obyek sengketa dengan pelanggaran prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

III. Petitum

Berkaitan dengan hal-hal yang telah disampaikan di atas, Pembanding (*dahulu* Tergugat) memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (*dahulu* Tergugat);
- Menerima Memori Banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 11/G/2018/PTUN -TPI;
- Menyatakan **Keputusan nomor 804 tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tahun 2018** tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi V/Pembanding,

Tergugat Intervensi VI/Pembanding, dan Tergugat Intervensi VII/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada hari **Kamis, tanggal 25 Oktober 2018** dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Tergugat Intervensi V/Pembanding, Tergugat Intervensi VI/Pembanding, dan Tergugat Intervensi VII/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi V/Pembanding, Tergugat Intervensi VI/Pembanding, dan Tergugat Intervensi VII/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 11 Nopember 2018 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----



I. PERTIMBANGAN HUKUM MENGESAMPINGKAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Majelis judex factie Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak mempertimbangkan hukum beserta fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi;-----

1.1 Bahwa berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, **Tergugat memiliki kewenangan dalam menetapkan objek sengketa**;-----

1.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang secara terang terbukti di persidangan, prosedur penetapan objek sengketa telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku **setelah melalui upaya perundingan antara serikat pekerja dan asosiasi pengusaha**; -----

1.3 Bahwa secara terang Majelis Judex Factie menyimpulkan pada halaman 153 yang menyebutkan;“.. **permasalahan UMS Kota Batam bukanlah permasalahan baru, Tergugat telah berulang kali menyerukan kepada walikota batam untuk mengadakan perundingan di Dewan Pengupahan Kota antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja agar diperoleh kesepakatan penetapan UMS Kota Batam.**”;---

- Bahwa benar dalam 3 tahun terakhir UMSK Batam menjadi permasalahan yang mengganggu kondusivitas hubungan Industrial di Kota Batam karena pengusaha selalu menolak UMS dan menolak merundingkannya;-----

Bahwa...



- Bahwa benar pihak pemerintah selalu berupaya memfasilitasi perundingan antara Asosiasi pengusaha dengan pihak serikat pekerja/buruh untuk merundingkan UMS akan tetapi selalu terkendala dengan tidak adanya itikad baik pihak pengusaha;-----

1.4 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 153, Majelis Hakim berkeyakinan adanya kendala pelaksanaan **pasal 49 ayat (1) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan**;-----

- Bahwa syarat utama dari terlaksananya mekanisme sebagaimana **pasal 49 ayat (1) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan** adalah adanya sarana untuk merundingkan UMSK yakni tersedianya Asosiasi Pengusaha untuk berunding;-----
- Bahwa untuk membahas UMSK antara Asosiasi pengusaha dengan pihak serikat pekerja/buruh harus didukung dengan kesediaan untuk berunding;-----
- Bahwa dalam perkara a quo, kendala pelaksanaan pasal 49 ayat (1) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan adalah **antara lain tidak semua Asosiasi Pengusaha tersedia, dan Asosiasi Pengusaha yang ada justeru menolak berunding**;-----

II. PERTIMBANGAN HUKUM KELIRU DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

2. Bahwa fakta yuridis dan fakta hukum yang didukung bukti-bukti sebagaimana diurai pada angka 1 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Judex Factie;

2.1 Bahwa Majelis Judex Factie keliru dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum sebagaimana ketentuan **pasal 49 ayat (1) PP**



No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, sehingga pihak pengusaha dapat “berlindung” di balik pasal dimaksud, dan akan menjadi preseden yang menghambat kesejahteraan pekerja/ buruh;-----

- Bahwa Majelis Judex Factie telah mengesampingkan seluruh fakta-fakta hukum yang terjadi sebelum objek sengketa ditetapkan Tergugat;-----
- Bahwa Majelis Judex Factie tidak mempertimbangkan bahwa ketentuan pasal 49 ayat (1) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan adalah peraturan yang semestinya mengatur Para Pembanding untuk melaksanakan pembahasan upah dengan Para Tergugat Intervensi, bukan justeru mendapat pembenaran disaat pihak pengusaha menolak merundingkan UMSK;-----

2.2 Bahwa Majelis Judex Factie keliru dalam mempertimbangkan hukum, dan tidak menerapkan hukum berdasarkan azas legalitas sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada alinea kedua halaman 151 yang menyatakan;“... **dan apabila dapat dibuktikan bahwa unsur pengusaha tidak beritikad baik dalam melaksanakan perintah Tergugat dalam hal ini untuk mengadakan perundingan di Dewan Pengupahan Kota antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja agar diperoleh kesepakatan dalam penetapan UMS Kota Batam** hendaknya Tergugat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dapat memberi sanksi tegas kepada asosiasi pengusaha:-----

- Bahwa Tergugat tidak memiliki rujukan yang mengatur kewenangan dalam memerintahkan pengusaha untuk melaksanakan perundingan,



melainkan hanya bersifat m memfasilitasi secara tidak langsung_melalui pemerintah kota Batam untuk terlaksananya perundingan;-----

- Bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan yang diberikan undang-undang untuk memberi sanksi tegas kepada pengusaha yang sengaja menolak atau tidak bersedia melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (1) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan;-----

2.3 Bahwa Majelis Judex Factie keliru dalam menerapkan dan menafsirkan hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada alinea kedua halaman 151 yang menyatakan;---

*"Majelis Hakim berpendapat **kata "dapat"** di pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan diartikan Tergugat dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau dalam menetapkan dan memberlakukan Upah Minimum Sektor Pengupahan adalah hal yang tidak wajib sehingga Tergugat tidak perlu setiap tahun menetapkan UMS Kota Batam.....";-----*

- Bahwa Tergugat dalam menetapkan UMS sebagaimana objek sengketa dalam perkara adalah karena **adanya mekanisme yang mengatur dan berdasarkan usulan dari walikota Batam** setelah melalui proses pembahasan di Dewan Pengupahan Kota Batam, dan **bukan lah hal yang direncanakan oleh Tergugat;**
- Bahwa kenaikan Upah Minimum setiap tahun termasuk Upah Minimum Sektoral adalah amanat UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bukanlah keinginan Tergugat semata, **melainkan amanat undang-undang yang mengatur peninjauan upah setiap tahun;**-----



**III. PERTIMBANGAN HUKUM KELIRU DAN TIDAK
MEMPERTIMBANGKAN FAKTA YURIDIS**

1. Bahwa Majelis Judex Factie keliru dalam menerapkan dan mempertimbangkan hukum yang mengatur kewajiban dan kewenangan Tergugat sebagai Gubernur dan selaku Pejabat Pemerintahan;-----

2. Bahwa Gubernur selaku Pejabat Pemerintahan **diberikan kewenangan untuk membuat keputusan dan atau tindakan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan**;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 49 ayat (1) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan ditemukan fakta hukum bahwa peraturan tidak mengatur secara lengkap mengenai keadaan perundingan tidak terlaksana karena kendala yang disebabkan oleh asosiasi pengusaha dan atau serikat pekerja/buruh itu sendiri;-----
- Bahwa pelaksanaan ketentuan pasal 49 ayat (1) PP No.78 Tahun 2015 ditemukan fakta hukum peraturan tidak mengatur konsekuensi hukum bagi pihak yang sengaja/tidak sengaja tidak membentuk asosiasi pengusaha untuk menghindari perundingan upah;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 49 ayat (1) PP No.78 Tahun 2015 tidak ditemukan larangan melaksanakan mekanisme yang berbeda seperti pembahasan upah;-----
- Bahwa keadaan pelaksanaan ketentuan pasal 49 ayat (1) PP No.78 Tahun 2015 yang tidak mengatur lengkap atau adanya kekosongan hukum telah menimbulkan ketidak-pastian hukum dalam penerapan Upah Minimum Sektoral Kota;-----

3.1. Bahwa pelaksanaan ketentuan pasal 49 ayat (1) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang menimbulkan ketidak-pastian atau telah adanya upaya-upaya pihak lain yang tidak memiliki itikad baik melaksanakan ketentuan dimaksud adalah semestinya menjadi kewenangan Tergugat selaku



Gubernur/Pejabat Pemerintahan untuk membuat keputusan dan atau tindakan dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum; -----

3.2. Bahwa Majelis Judex Factie tidak mempertimbangkan hukum secara lengkap dan konsisten sebagaimana pertimbangannya pada halaman 152 yang menyatakan; ***"Sedangkan tindakan Tergugat dalam menentukan besaran nominal yang tidak sesuai dengan usulan DPK Batam serta tindakan Tergugat mengenai kebijakannya melakukan prosedur penetapan upah tanpa adanya kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/ serikat buruh di sektor yang bersangkutan merupakan tindakan diskresi yang bertentangan dengan pasal 24 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan" --***

3.3. Bahwa Majelis Judex Factie tidak konsisten dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan dimaksud, bahwa **apakah JIKA keputusan dan atau tindakan Tergugat yang menentukan besaran nominal sesuai usulan DPK Batam dapat dibenarkan?** sementara disisi lain Judex Factie **MEMAKNAI bahwa hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan serikat pekerja di sektor yang bersangkutan adalah WAJIB** sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada alinea kedua hal. 151;

- Bahwa hasil kesepakatan Asosisasi dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dimaknai berbeda oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada objek sengketa sejenis yakni pada **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/TUN/2017** dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 81 dan 82 sebagai berikut : -----

- ***Bahwa karena kata "dapat" pada pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan tidak bersifat imperatif melainkan bersifat fakultatif, sehingga Gubernur menetapkan UMSP/K dapat berdasarkan atau tanpa berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh***



pada sector yang bersangkutan;

- Bahwa walaupun penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tanpa berdasarkan kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sector yang bersangkutan, akan tetapi telah didasarkan pada usulan Walikota Batam yang dibuat berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Kota Batam;-----

- Bahwa disamping tidak mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung RI, Majelis Judex Factie tidak mempertimbangkan tujuan diskresi Tergugat sebagaimana pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan adalah dalam rangka mengisi kekosongan hukum; -----

3. Bahwa pada angka 3 diatas Majelis Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta yuridis mengenai adanya pengaturan yang tidak lengkap atau adanya kekosongan hukum sehingga keliru dalam menerapkan hukum yang mengatur kewenangan Tergugat dalam mengatasi kekosongan hukum melalui diskresi;-----

IV. KURANG PERTIMBANGAN DAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG RELEVAN

4. Bahwa Majelis Judex factie **tidak menerapkan azas impersialitas** dalam mengadili perkara, cenderung hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang hanya relevan mendukung pendapat Majelis Judex Factie; -----

- 4.1 Bahwa Majelis Judex Factie dalam mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana pada halaman 147 sampai dengan halaman 151 lebih banyak mengurai korespondensi (surat-menysurat) antara pihak Tergugat dengan pihak Walikota Batam yang sama sekali tidak mengurai proses dari awal di Dewan Pengupahan Kota Batam dalam kaitannya pembahasan upah minimum sector; -----



4.2 Bahwa Majelis Judex Factie telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang sangat relevan untuk dipertimbangkan dalam kaitannya terhadap keputusan dan atau tindakan Tergugat dalam menetapkan objek sengketa sebagai berikut;

- Bahwa fakta hukum yang telah terbukti di persidangan adalah **Bukti adanya proses penelitian dan pembahasan Sektor Unggulan sebagaimana syarat untuk membahas Upah Minimum Sektor**; (Bukti T Int V,VI,VII-2 berupa Berita Acara Penetapan Sektor Unggulan Kota Batam tertanggal 7 November 2017 (asli diperlihatkan dalam persidangan). Dan selanjutnya Sektor Unggulan telah diberitahukan dan didistribusikan kepada unsur pengusaha yang dibuktikan dengan tanda terima surat (Bukti T Int V,VI,VII-3 berupa Tanda Terima Surat No.1557/TK-5/UPH/XI/2017 Tanggal 29 November 2017 (asli diperlihatkan dalam persidangan);-----
- **Bahwa sejak awal upaya perundingan antara Asosiasi Pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan telah dihadapkan kepada tidak adanya itikad baik dari pihak pengusaha sebagaimana keterangan Saksi Simson Sibayang (yang tidak tercatat/ dicatat pada keterangan Saksi Simson Sibayang pada halaman 121 sampai dengan halaman 124) yang menerangkan bahwa Asosiasi Pengusaha pada umumnya menolak, bahkan PHRI menolak berunding melalui surat tertulis kepada Disnaker Kota Batam;-----**
- Bahwa upaya agar terlaksananya perundingan bipartite sebagaimana mekanisme pasal 49 ayat (1) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan tetap didorong oleh Dewan Pengupahan Kota Batam dengan memberikan ruang kembali kepada Asosiasi Pengusaha dan serikat pekerja pada sektor yang bersangkutan yang pada akhirnya kembali gagal (Bukti



T.II.Int.V,VI,VII-6 berupa Berita Acara Rapat DPK Kota Batam Tertanggal 13 Februari 2018;-----

- Bahwa tidak tercapainya perundingan untuk membahas Upah Minimum Sektor berdasarkan mekanisme pasal 49 ayat (1) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan terkendala karena tidak bersedianya unsur pengusaha sehingga Dewan Pengupahan Kota **berdasarkan klausul Berita Acara Tertanggal 13 Februari 2018 melaksanakan pembahasan Upah Minimum Sektor dan menentukan besaran angka kenaikan berdasarkan rumusan pasal 44 PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan** dengan cara voting (**Bukti T Int V,VI,VII-8** berupa Berita Acara Rapat DPK Kota Batam Tertanggal 13 Maret 2018;-----

5. Bahwa Judex Factie kurang mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dalam mempertimbangkan keputusan dan atau tindakan Tergugat dalam menetapkan objek sengketa sebagaimana pertimbangan pada halaman 154 dan halaman 155 yang menyatakan “*Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 804 Tahun 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam berikut lampirannya telah terbukti melanggar pasal 49 ayat (1) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum serta pasal 24 huruf (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*”

V. TERBUKTI DAN TIDAK TERBANTAHKAN OBYEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU dan AAUPB

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum mengenai proses awal sampai ditetapkannya objek sengketa oleh Tergugat telah terbukti melalui prosedur formal dan melalui kewenangan yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 1.1 Bahwa keputusan dan atau tindakan Tergugat menetapkan objek sengketa sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;



1.2 Bahwa Tergugat **diberikan kewenangan untuk membuat keputusan dan atau tindakan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan**, untuk mengisi kekosongan hukum dalam pasal 49 ayat (1) PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum sebagaimana ketentuan **pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan; -----**

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, **PARA PEMBANDING** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut: -----

MENGADILI

- Menerima Banding dari Para PEMBANDING
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang No:11/G/2018/PTUN.TPI tanggal 16 Oktober 2018;
- Menyatakan tetap sah dan memiliki kekuatan hukum Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 804 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektorl Kota Batam Tahun 2016 tanggal 08 Juni 2018;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Para Termohon Banding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi VIII/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari **Kamis, tanggal**

25 Oktober 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor:

11/G/2018/PTUN-TPI, yang ditanda tangani oleh Tergugat

Intervensi VIII/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, tanggal 25

Oktober 2018; -----

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi VIII/Pembanding, telah mengajukan memori banding tanggal 7 November 2018 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Fakta Hukum Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepri No. 804 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tanggal 8 Juni 2018, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 ;-----
2. Bahwa, majelis hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan perkara yang sama sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 415.K/TUN/2017 Tanggal 17 September 2017 , Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.2/G/2013/PTUN-TPI tanggal 26 Maret 2013 Putusan Mahkamah Agung RI No.64/TUN/214 tanggal 9 February 2105 , Putusan tersebut diatas telah bersifat inkrah dan tetap;
3. Bahwa, Majelis Hakim tidak cermat obyek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepri No. 804 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tanggal 8 Juni 2018 yang telah di uji kebenarannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Batam dan telah pula di putusan beberapa kali oleh Pengadilan Hubungan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Batam , Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Putusan Mahkamah Agung;-----
4. Bahwa, majelis hakim keliru Fakta Hukum Gubernur Provinsi Kepri Menrbitkan Surat Keputusan No. 804 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tanggal 8 Juni 2018 adalah wewenang selaku kepala daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;-----
5. Bahwa, Fakta Hukum Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dimana Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja pernah disurati oleh Dinas Tengakerja Batam anatar lain Asosiasi Pengusaha APINDO Batam, DPK PHRI Batam dan Serikat Pekerja pernah disurati oleh Dinas Tenaga Kerja Batam dalam penyampaian Sektor Unggulan dan diterima namun pihak Asosiasi Apindo menjawab keberatan dan tidak menginginkan adanya UMS Kota Batam dalam perkara aquo termaksud DPK PHRI Batam;-----



6. Bahwa, Majelis Hakim keliru dan tidak mempertimbangkan atas sikap para penggugat obyek perkara setiap tahun melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam dengan alasan yang sama **BUKAN WEWENANGNYA** . Jika demikian bisa diartikan Para Penggugat dengan ~~Tetapi~~ menghalang-halangi dan **TIDAK PATUH** terhadap aturan dan hak hukum yang seharusnya diterima oleh Para Pekerja / Buruh di Batam sebagaimana dimaksud di dalam Surat Keputusan Gubernur dalam perkara aquo untuk Kelompok I,II & III;

7. Bahwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan para penggugat mengajukan bukti surat dan mengajukan 2 (dua) orang saksi antara lain (1). RAFKI & (2) AMINTAS keduanya adalah Anggota Dewan Pengupahan Kota Batam Periode 2015-2018 sebagaimana Surat Keputusan Wali Kota Batam Nomor: KPTS.195.K/HK/VI/2015;

8. Bahwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi 1.RAFKY yang hadir dalam rapat-rapat termaksud Rapat DPK tertanggal 1 Februari 2018 dan Tanggal 13 Maret 2018 , untuk mengambil suatu keputusan dilakukan mekanisme VOTING dan disepakati melalui Berita Acara Rapat DPK Kota Batam , jelaslah bahwa saksi mengakui turut hadir ditanggal 1 Februari 2018 namun tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rapat DPK Kota Batam tertanggal 1 Februari 2018 & Tanggal 13 Maret 2018 dengan demikian ketiada tandatangan;

9. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan ke (2) AMINTAS dipersidangan menyatakan tidak semua rapat DPK Kota Batam hadir terkhusus pada Tanggal 1 Februari 2018 dan Tanggal 13 Maret 2018 , sehingga tidak dapat diambil keterangan lebih jauh dikarenakan saksi yang dihadirkan tentunya orang yang mengalami, mengaetahu dan menyaksikan suatu peristiwa secara langsung dalam obyek perkara bahkan saksi TIDAK mengetahui Obyek Perkara dalam perkara aquo yaitu Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. 804 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam;

10. Bahwa berdasarkan urian diatas Pembanding III secara hukum gugata para penggugat perkara aquo tidak menunda atau menghalangi Keputusan Gubernur Provinsi Kepri Nomor 804 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :
- " gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat "**



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat Intervensi VIII/ Pembanding, memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM ESEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan esepsi Pembanding III untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding seluruhnya ;-----
2. Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari **Selasa, tanggal 30 Oktober 2018** dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, yang ditanda tangani oleh Tergugat Intervensi II/Pembanding VII serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, tanggal 30 Oktober 2018; -----

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi III/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari **Selasa, tanggal 30 Oktober 2018** dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, yang ditanda tangani oleh Tergugat Intervensi III/Pembanding VIII serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, tanggal 30 Oktober 2018; -----



Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi III/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, tanggal 13 Nopember 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, tanggal 14 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi III/Pembanding, dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa, majelis hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan perkara yang sama sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 415.K/TUN/2017 Tanggal 17 September 2017, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 2/G/2013/PTUN-TPI tanggal 26 Maret 2013 Putusan Mahkamah Agung RI No. 64/TUN/214 tanggal 9 February 2105, Putusan tersebut diatas telah bersifat inkrah dan tetap.
2. Bahwa, Majelis Hakim tidak cermat obyek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepri No. 804 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam Tanggal 8 Juni 2018 yang telah di uji kebenarannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Batam dan telah pula di putusan beberapa kali oleh Pengadilan Hubungan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Batam, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Putusan Mahkamah Agung;
3. Bahwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan para penggugat mengajukan bukti surat dan mengajukan 2 (dua) orang saksi antara lain (1). RAFKI & (2) AMINTAS keduanya adalah Anggota Dewan Pengupahan Kota Batam Periode 2015-2018 sebagaimana Surat Keputusan Wali Kota Batam Nomor: KPTS.195.K/HK/VI/2015;-----
4. Bahwa berdasarkan urian diatas Pembanding III secara hukum gugata para penggugat perkara aquo tidak menunda atau menghalangi Keputusan Gubernur Provinsi Kepri Nomor 804 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektor (UMS) Kota Batam sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagi berikut : -----
" gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata



Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat "

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pembanding III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mengadili dan memeriksa Perkara ini memberikan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM ESEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan esepsi Pembanding III untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

2. Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding seluruhnya ;-----
3. Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi II/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, 13 Nopember 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, tanggal 14 Nopember 2018; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal 29 Nopember 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, tanggal 29 Nopember 2018; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut: ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No.11/G/2018/PTUN-TPI, tanggal 16 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca/memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, tanggal 30 Nopember 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Oktober 2018**, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi III, Tergugat Intervensi IV, Tergugat Intervensi V, Tergugat Intervensi VI, Tergugat Intervensi VII, Tergugat Intervensi VIII;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat/Pembanding I telah mengajukan permohonan banding, Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sehingga menurut Majelis Hakim Banding, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur pada Pasal 123 ayat (1), serta telah sesuai dengan tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 ayat



(1) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karena itu permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi-saksi, Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak dipersidangan, Memori Banding Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat Intervensi/Pembanding serta Kontra memori Banding Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, tanggal 16 Oktober 2018 tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut harus dikuatkan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, tanggal 16 Oktober 2018 tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat Intervensi I, II, III, V dan VIII / Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan besarnya dalam amar Putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi I, II, III, V, dan VIII / Para Pembanding;-----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 11/G/2018/PTUN-TPI, tanggal 16 Oktober 2018;-----**
- **Menghukum Tergugat dan Tergugat Intervensi I, II, III, V, dan VIII/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk**
pada...



tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: **Selasa , tanggal 26 Pebruari 2019**, oleh kami : **ANDY LUKMAN, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH.**, dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**BUDHI HASRUL, SH.
SH,MH.**

ANDY LUKMAN,

**KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.
PENGANTI**

PANITERA

SH.

ARMEN SIMAMORA,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-

3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a hRp. 250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah);